

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Mekanisme penerapan pidana dengan syarat pengawasan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dilaksanakan melalui berbagai tahapan. Penerapannya mengedepankan pendekatan pembinaan, perlindungan hak anak, dan keadilan restoratif melalui keterlibatan aktif keluarga dalam mendukung proses pembinaan. Meskipun demikian, mekanisme pelaksanaan tersebut masih belum memiliki pengaturan yang secara khusus mengatur tata cara pelaksanaannya sehingga dalam praktiknya masih mengacu pada prosedur internal Balai Pemasyarakatan.
2. Implementasi program di lapangan masih menemui berbagai kendala seperti kekosongan pengaturan mengenai mekanisme pidana dengan syarat pengawasan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tidak ada ditempat dikarenakan satu hal lain saat jadwal program pidana wajib lapor dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terlewat melaporkan hasil final rekomendasi yang diajukan apakah disetujui oleh majelis hakim atau tidak kepada bagian pengelolaan data Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Terdapat pula kendala lain seperti ketidakpatuhan anak dalam wajib lapor, dan Penerimaan masyarakat dan keluarga terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang kembali. Upaya-upaya untuk memperbaiki kendala tersebut diharapkan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

4.2 Saran

1. Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya diharapkan mempertahankan dan meningkatkan kualitas penerapan pidana dengan syarat pengawasan melalui penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, keluarga, dan pihak terkait lainnya. Optimalisasi pembimbingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar proses pembinaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dapat berjalan lebih terarah dan mencapai tujuan perlindungan serta reintegrasi sosial anak.
2. Pemerintah diharapkan menyusun pengaturan yang secara khusus mengatur mekanisme pelaksanaan pidana dengan syarat pengawasan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pengaturan tersebut perlu memuat pedoman mengenai seperti prosedur pelaksanaan pidana dengan syarat pengawasan, standar pembimbingan, serta tata cara penanganan apabila anak melanggar syarat yang telah ditetapkan oleh pengadilan.